



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KM/36/KB.00.03/2021

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan melalui tata pemerintahan yang baik, diperlukan pelayanan dan pengelolaan informasi layanan publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa untuk mendukung pelayanan dan pengelolaan informasi layanan publik, perlu dibentuk kelompok kerja yang mengelola layanan publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Kelompok Kerja Pengelola Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 4. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
 5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/badan pariwisata dan Ekonomi Kreati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 713);
11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/badan pariwisata dan Ekonomi Kreati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1587);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengelola Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang selanjutnya disebut dengan Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan publik terkait pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi dan pelayanan konsultasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik perorangan/individu dan/atau badan hukum terkait permintaan informasi dan konsultasi baik langsung maupun tidak langsung melalui kanal-kanal informasi yang berada pada ruang lingkupnya di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang sifatnya satu pintu;
- c. melakukan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian layanan konsultasi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- d. memastikan terselesaikannya setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penanganan tindakan pengaduan;
- e. mengoordinasikan dalam rangka:
 1. pengumpulan Informasi Publik pada masing-masing unit Eselon I, Unit Pelayanan Terpadu, dan Badan Pelaksana Otorita;
 2. pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh masing-masing unit Eselon I dalam rangka pembuatan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 3. pengumpulan setiap informasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja internal yang dimintakan oleh masyarakat secara tertulis yang belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik yang disediakan; dan

4. terhadap setiap pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti terkait ruang lingkup satuan kerja internal atau yang berada di bawah pengawasannya secara tertulis;
 - f. melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala baik terhadap pelayanan informasi dan pengaduan yang sudah dilakukan; dan
 - g. menyampaikan laporan tentang pelayanan publik kepada atasan langsung dan pimpinan Biro Komunikasi sebagai atasan utama dalam menjamin terselenggaranya pelayanan informasi dan pengelolaan layanan pengaduan yang berkualitas, cepat, dan tepat sasaran.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan menyampaikan laporan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2021 Nomor SP 040.01.1.427915/2021 tanggal 23 November 2020 kegiatan 5324.958.052.D akun 521213.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Januari 2021

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature]
7

SANJIAGA SALAHUDDIN UNO

Tembusan :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI
3. Inspektur Utama

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM/36/KB.00.03/2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGELOLA
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- a. Pengarah : 1. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Inspektur Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- b. Penanggung Jawab : 1. Deputi Bidang Kebijakan Strategis
2. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
3. Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur
4. Deputi Bidang Industri dan Investasi
5. Deputi Bidang Pemasaran
6. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*)
7. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif

- c. Ketua : Kepala Biro Komunikasi
- d. Wakil Ketua : 1. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi
2. Inspektur I
- e. Sekretaris : Koordinator Informasi Publik
- f. Anggota : 1. Ponco Imam Prayitno
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Brokrasi
2. Annie Londa
Komisi Informasi Pusat
3. Djoko Waluyo
Koordinator Hubungan Masyarakat
4. Dadam Mahdar
Koordinator Produksi Konten
5. Yohanes DE B. Titus H
Koordinator Media Digital
6. Nuryadin
Subkoordinator Pelayanan Informasi dan
Pengaduan
7. Amon Supriyadi
Subkoordinator Komunikasi Antar Lembaga
8. Kharisma Citra
Subkoordinator Desain Grafis
9. Rizki Aprilina
Subkoordinator Advokasi Hukum
10. Ichwan Fajar Harika
Subkoordinator Kerja Sama dan Penelaahan
Hukum
11. Moch. Nurul Huda
Koordinator Hukum
12. Ida Zahrotu Saidah
Subkoordinator Tata Kelola Perbendaharaan,
Biro Perencanaan dan Keuangan

13. Ely Fitria Rifkhatussadiyah
Staf Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah
Tangga Biro Umum dan Hukum
14. Cindra Yuliani
Staf Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara
dan Kearsipan Biro Umum dan Hukum
15. Yudha Sulistio
Staf Bagian Layanan Pengadaan Biro Umum dan
Hukum
16. Oky Hertanto
Staf Bagian Umum dan Hukum
17. Lius Diah Linardi
Staf Bagian Hukum Biro Umum dan Hukum
18. M. Fajrin FRD
Staf Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
19. Deddy Fajar Kristian
Staf Pelayanan Informasi dan Pengaduan
20. Asiska Riviyastuti
Staf Komunikasi Antar Lembaga
21. Vira Handayani
Staf Relasi Media
22. Fikri Fauz Alhafiz
Staf Program Aktivasi
23. Rahardian Nur Hidayat
Staf Pengelola Media Sosial
24. Reynaldo Yoscar
Staf Pelayanan Informasi dan Pengaduan
25. Farhan Zahri
Staf Pengelola Media Sosial
26. Hanifan Fuadi
Staf Biro Umum dan Hukum
27. Wahyu Nugraha
Staf Komunikasi Antar Lembaga
28. Swasti Argyarini
Staf Tata Usaha, Sekretaris Kementerian/
Sekretaris Utama

29. Raden Virgiani N.P
Staf Pelayanan Informasi dan Pengaduan
30. Siti Syarifah
Staf Pelayanan Informasi dan Pengaduan
31. Yuliani Nurmalasari Putri
Staf Pelaksana Pusat Data dan Informasi
32. Defrimont Era
Staf Tata Usaha Pusat Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
33. Ade Muksin
Pengendali Teknis Inspektorat
34. Laily Fitriah
Staf Deputy Bidang Kebijakan Strategis
35. Muhammad Yusuf Fachrudin
Staf Deputy Bidang Sumber Daya dan
Kelembagaan
36. Moehammad Dien
Staf Deputy Bidang Destinasi dan Infrastruktur
37. Achmad Eka Satria Panjinegara
Staf Deputy Bidang Industri dan Investasi
38. Fariz Anggriawan
Staf Deputy Bidang Pemasaran
39. Aiesa Qonita Mar'ati
Staf Deputy Bidang Produk Wisata dan
Penyelenggara Kegiatan (*Event*)
40. Panji Jati Kusumo
Staf Deputy Bidang Ekonomi Digital dan Produk
Kreatif
41. Nenden Dianawati
Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung
42. Ni Made Sri Rukmiyati
Politeknik Pariwisata Bali
43. Ali Muhtasom
Politeknik Pariwisata Makassar
44. Christina Anggraeni
Politeknik Pariwisata Makassar

45. Deryadli Tiarhendi
Politeknik Pariwisata Palembang
46. Zuljihah Jaelani
Politeknik Pariwisata Lombok
47. Niki El Imran
Badan Otorita Danau Toba
48. Yusuf Hartanto
Badan Otorita Borobudur
49. Sisilia Lenita Jemana
Badan Otorita Labuan Bajo
50. Prapto Suyogo
Biro Keuangan dan Perencanaan

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature]
SALAHUDDIN UNO